

ABSTRAK

(Muhammad Fardan Qurdianto), (*Peran Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Sebagai Pengguna Jalan Raya di Kecamatan Banjarmasin Timur*), Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin M.Hum, Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2026)

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Hak Masyarakat, Pengguna Jalan Raya.

Penelitian ini berjudul Peran Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Sebagai Pengguna Jalan Raya di Kecamatan Banjarmasin Timur, khususnya kepada masyarakat pengguna jalan yang tidak patuh terhadap rambu lalu lintas, yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam kondisi tersebut, Kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum guna memenuhi hak masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur serta mengetahui tanggapan masyarakat terhadap peran Kepolisian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, yaitu anggota Kepolisian Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur dan informannya masyarakat pengguna jalan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan landasan Teori Peran kepolisian dan Teori Hak Warga Negara Dalam Berlalu Lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya dilaksanakan melalui tiga aspek, yaitu peran preventif, represif, dan edukatif. Peran preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli, pemberian imbauan, serta pemantauan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Peran represif dilakukan melalui teguran dan penindakan berupa tilang terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan peran edukatif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut berhubungan dengan pemenuhan hak masyarakat atas keselamatan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas, perlindungan hukum, serta pelayanan publik di bidang transportasi. Dengan demikian, pelaksanaan peran Kepolisian telah mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan pembinaan, tetapi masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya agar pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya dapat dirasakan secara lebih optimal.